

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

NOMOR 22

TAHUN 2024

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 79);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 4);  
diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan huruf F Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagai berikut:
- a. Penambahan item pada kode rekening Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Kawat/Faksimili, Internet/TV Berlangganan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dan Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi.
  - b. Perubahan harga pada kode rekening Penyuluhan Atau Pendampingan dan kode rekening Honorarium Penyelenggara Ujian.
  - c. Penambahan kode rekening Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu dan Belanja Uang Yang Diberikan kepada Posyandu;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 6 Mei 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 22

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

A. KETENTUAN UMUM

Standar Belanja Umum (SBU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 merupakan :

1. Harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
2. Salah satu acuan dan perbandingan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dibuktikan lebih lanjut dengan hasil survei harga barang dan jasa di pasaran umum pada saat dilaksanakan pengadaan barang dan jasa;
3. Harga barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pasaran termasuk pajak, keuntungan pihak penyedia barang dan jasa, dan perkiraan kenaikan Tahun 2024 kecuali sewa alat berat, perlengkapan jalan, upah pekerja konstruksi, serta mobilisasi dan demobilisasi alat (untuk sewa alat berat);
4. Harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran (melebihi standar biaya umum yang ditetapkan) berdasarkan hasil survei di pasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Standar Biaya Umum barang dan jasa dimaksud dengan terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun dan Perumus Standar Biaya Umum Tahun 2024;
5. Apabila terdapat item atau jenis barang dan jasa yang belum tercantum dalam Standar Biaya Umum ini, maka untuk kepentingan perencanaan dan proses pengadaan dapat menggunakan e-katalog dan/atau hasil survei di pasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apabila terdapat item atau jenis barang dengan spesifikasi yang sama tercantum dalam standar harga dan e-katalog maka wajib menggunakan e-katalog selama tidak melebihi pagu anggaran dalam DPA.

B. PELAKSANA KEGIATAN TIDAK TETAP (PKTT)

1. Diberikan honorarium rutin setiap bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan terkait;

2. Dapat diberikan tunjangan hari raya (THR) dengan ketentuan sesuai perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
3. Tidak dapat diberikan Gaji ke 13 dalam bentuk apapun (antara lain: dalam uang lembur, dll);
4. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
5. Jaminan kesehatan diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
6. Jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
7. Setiap Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) harus memiliki perikatan kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8. Ketentuan pengelolaan Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT);
9. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) terdiri dari :
  - a. PKTT Layanan Pendidikan;
  - b. PKTT Layanan Kesehatan;
  - c. PKTT Layanan Laboratorium;
  - d. PKTT Layanan Kemetrolgian;
  - e. PKTT Layanan Pemakaman;
  - f. PKTT Layanan Pertamanan;
  - g. PKTT Layanan Pekerjaan Umum;
  - h. PKTT Bidang Ketertiban dan Keamanan;
  - i. PKTT Layanan Perhubungan;
  - j. PKTT Layanan Teknis Pertanian dan Pangan;
  - k. PKTT Layanan Administrasi Umum;
  - l. PKTT Penunjang Layanan;
  - m. PKTT Penunjang Kegiatan KDH, WKDH, Sekda;
  - n. PKTT Layanan Retribusi;
  - o. PKTT Pelayanan Umum;
  - p. PKTT Layanan Persampahan;
  - q. PKTT Layanan Kebersihan;
  - r. PKTT Layanan Keamanan;
  - s. PKTT Supir;
  - t. PKTT Layanan Teknik, Mekanik dan Listrik;
  - u. PKTT Layanan Komunikasi dan Informatika.

### C. PETUGAS LAPANGAN

1. Diberikan kepada personil Non PNSD, kecuali PKTT, maksimal 15 (lima belas) hari/orang/bulan setiap Perangkat Daerah;
2. Untuk Personil Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang berstatus sebagai Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) dapat diberikan honor petugas lapangan apabila dilaksanakan di luar jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan;
3. Personil yang mendapatkan honor petugas lapangan tidak diperkenankan menerima uang harian perjalanan dinas dalam daerah, honor panitia/tim kegiatan dan uang lembur.

D. UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Upah Pekerja Konstruksi merupakan biaya terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan maupun dalam penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Tahun 2024.

Jenis Pekerja Konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Pekerja;
2. Tukang;
3. Kepala Tukang;
4. Mandor;
5. Mekanik;
6. Operator;
7. Pembantu Operator;
8. Supir Truk;
9. Kenek Truk;
10. Tukang Setengah Terampil;
11. Pembantu Mekanik.

E. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar kota dan/atau pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kota maka dapat diberikan pengganti transport narasumber dari pihak penyelenggara acara dengan besaran mengacu kepada uang transport perjalanan dinas sepanjang belum mendapatkan biaya transportasi dari instansi asal.

- e. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar kota dan/atau pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kota dan menggunakan pengemudi maka dapat diberikan pengganti transport pengemudi narasumber dari pihak penyelenggara acara sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sepanjang belum mendapatkan uang harian pengemudi dari instansi asal.
- f. honorarium narasumber dan belanja jasa tenaga ahli tidak dapat diberikan secara bersamaan untuk penerima yang sama.

## 2. Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c. dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

## 3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan atau anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

## 4. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan / atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan / atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti-bukti lain yang menunjukkan kepakarannya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber moderator atau pembawa acara profesional sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

## 5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

## F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN

Ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

### 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Keanggotaan Tim
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Kepala Daerah :

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000.00
3	Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000.00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	750,000.00
6	Anggota	Orang/Bulan	750,000.00

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah :

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	750,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000.00
3	Ketua	Orang/Bulan	650,000.00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000.00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	500,000.00
6	Anggota	Orang/Bulan	500,000.00

## 2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Besaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000.00
2	Anggota	Orang/Bulan	220,000.00

G. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

H. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

I. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

1. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kota;
2. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kota;
3. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kota;
4. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kota;

5. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kota.

J. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

K. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Tim Penyusun Jurnal sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Oter	500,000.00
2	Redaktur	Oter	400,000.00
3	Penyunting/Editor	Oter	300,000.00
4	Desain Grafis	Oter	180,000.00
5	Fotografer	Oter	180,000.00
6	Pembuat Artikel	Oter	150,000.00
7	Sekretariat	Per halaman	200,000.00

Besaran Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Oter	400,000.00
2	Redaktur	Oter	300,000.00
3	Penyunting/Editor	Oter	250,000.00
4	Desain Grafis	Oter	180,000.00
5	Fotografer	Oter	180,000.00
6	Pembuat Artikel	Oter	150,000.00
7	Sekretariat	Per halaman	100,000.00

Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000.00
2	Redaktur	Orang/Bulan	450,000.00
3	Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400,000.00
4	Desain Grafis	Orang/Bulan	350,000.00
5	Fotografer	Orang/Bulan	300,000.00
6	Pembuat Artikel	Per halaman	100,000.00

L. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

M. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

N. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat;
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan  
 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
  
5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.  
 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
  - e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Besaran honorarium di atas sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar		
	Pembuat atau Penyusun Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000.00
	Pengawas Ujian	Orang/Hari	140,000.00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	5,000.00
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	Pembuat atau Penyusun Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000.00
	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	7,500.00
3	Honorarium Penulisan Butir Soal		
a	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100,000.00

b	Honorarium Telaah Butir Soal:		
	Honorarium Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000.00
	Honorarium Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000.00
4	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Siswa/ Mata Pelajaran	7,500.00
	Penceramah	OJP	1,000,000.00
	Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300,000.00
	Pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200,000.00
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	5,000,000.00
5	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Diklat		
a	Lama Diklat s.d 5 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00
b	Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	450,000.00
c	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	600,000.00

O. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (detasering);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;

8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. uang harian;
2. uang representasi;
3. biaya penginapan;
4. biaya transportasi.

Perjalanan Dinas terdiri atas :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri  
Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Uang Harian
  - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
  - b. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan personil yang bersangkutan.
  - d. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka personil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
  - e. Untuk pengemudi berstatus Non PNSD yang melayani Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Eselon II dan yang disetarakan/Kendaraan Operasional Pelayanan, diberikan uang harian perjalanan dinas ke luar kota sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari.

- f. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri dari :
  - a. Uang Harian Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan lebih dari 8 jam;
  - b. Uang Harian Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan sampai dengan 8 Jam.
- g. Uang harian perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota diberikan paling banyak 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan bagi Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Unsur PD yang mendampingi dan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP serta Perjalanan Dinas dalam rangka pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- i. Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern merupakan kegiatan terhadap audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh APIP termasuk dalam rangka pengembangan seperti penilaian mandiri, penjaminan kualitas, pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus, dan audit investigatif.
- j. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf i mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa laporan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- k. Uang Harian Diklat;
  - Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan :
    - 1) di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan; atau
    - 2) di luar kota.
  - Bagi peserta diklat dapat diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota untuk hari keberangkatan dan kepulangan, sedangkan untuk hari lainnya diberikan Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan sesuai lokasi kegiatan diklat.
- l. Uang Harian Fullday/Halfday, Residence dan Fullboard Meeting
  - 1) Kegiatan Fullday/Halfday dan Residence Meeting adalah kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok.
  - 2) Kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan 1 (satu) hari adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar Kota Depok dan dimulai pada Pkl. 12.00 WIB sampai dengan Pkl. 12.00 WIB keesokan harinya (menginap 1 (satu) malam) dan uang harian perjalanan dinas dibayarkan penuh selama 2 (dua) hari sesuai lokasi kegiatan.
  - 3) Kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar Kota Depok dengan menginap minimal 1 (satu) malam. Untuk hari pertama (keberangkatan) dan terakhir (kepulangan) uang harian perjalanan dinas dibayarkan penuh, sedangkan hari lainnya dibayarkan berdasarkan ketentuan uang harian fullboard sesuai lokasi kegiatan.

2. Satuan Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Uang Representasi terdiri dari:

- a. Uang Representasi Luar Kota;
- b. Uang Representasi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam.

3. Satuan Biaya Penginapan

a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

b. Pembayaran biaya penginapan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dan tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Pembayaran biaya penginapan bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

d. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya hotel di kota tujuan sesuai Standar Harga Satuan.

4. Satuan Biaya Transportasi

Pembayaran biaya transportasi bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dilakukan secara *at cost* (biaya riil), dilampiri dengan bukti pembelian BBM/Tol/Tiket dan sejenisnya serta tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Apabila bukti pembelian tersebut tidak dapat diperoleh maka dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Pembayaran biaya transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);

- 1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

- 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 1) Keberangkatan
    - a. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - b. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - 2) Kepulangan
    - a. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau;
    - b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

- c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bandung Ke Kota Depok (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat ke Kota Depok (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Bandung ke tempat tujuan di Kota Depok atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke Depok (one way atau sekali jalan) bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran yang tercantum dalam standar biaya maksimal sebesar 80 % (delapan puluh persen) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

d. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kota Depok (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kota Depok merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke Kota Depok atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kota Depok bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat dilaksanakan melebihi besaran yang tercantum dalam standar biaya maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

5. Biaya Perjalanan Dinas bagi Non PNSD dari Luar Pemerintah Kota Depok.

Non PNSD dari luar Pemerintah Kota Depok dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :

- a. Terdapat perikatan kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan instansi lain;
- b. Terdapat surat penugasan dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau surat permintaan penugasan dari Pemerintah Kota Depok;
- c. Tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari instansi asal.

#### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian / lembaga.

#### P. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

##### 1. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### 2. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

### 3. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

### 4. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pelaksanaan rapat yang diselenggarakan di luar Kota Depok hanya diperbolehkan untuk Fullboard Meeting.

## Q. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

1. Digunakan untuk biaya sewa kendaraan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
2. Standar Biaya Umum Sewa Sarana Mobilitas ini diperuntukkan bagi :
  - a. Dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah.
  - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
  - c. Ketentuan huruf a dan b dikecualikan bagi penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota.
3. Standar Biaya Umum Sewa Sarana Mobilitas sudah termasuk pembelian bahan bakar dan honorarium pengemudi.

## R. PENYELENGGARA ACARA

### 1. Uang Saku Peserta Kegiatan

Diberikan bagi Non PNSD yang mengikuti kegiatan BinteK/Pelatihan/Sosialisasi/Pembinaan/Pameran/Perlombaan Non Olahraga dan MTQ dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan di dalam dan di luar Kota Depok.

### 2. Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan

a. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Non PNSD

- 1) Jika pembukaan dan penutupan dilakukan dalam 1 hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat menerima 1 kali honor;

- 2) Kepada Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan dapat diberikan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (*at cost*);
- 3) Ketentuan no 2 dikecualikan bagi pejabat yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Kota Depok namun instansi tersebut berada di wilayah Kota Depok, dan kegiatan diselenggarakan di Kota Depok.

b. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan PNSD

- 1) Honor diberikan kepada pejabat yang hadir untuk membuka dan menutup kegiatan kecuali rapat;
- 2) Hanya dapat diberikan kepada pejabat Esselon II di luar PD pelaksana/penyelenggara kegiatan;
- 3) Untuk pembukaan dan penutupan yang dilakukan pada hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat dibayarkan satu honor;
- 4) Apabila kegiatan dilaksanakan di luar daerah, dapat diberikan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (*at cost*).

S. UANG LEMBUR PNSD/NON PNSD

Ketentuan Uang Lembur PNSD sebagai berikut :

1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNSD, Non PNSD, PNS di luar Pemerintah Kota Depok dan PKTT yang melaksanakan tugas di luar jam kerja/hari kerja;
2. Bagi PNSD, Non PNSD, PNS di luar Pemerintah Kota Depok dan PKTT yang diperintahkan untuk melakukan kerja lembur diberikan surat perintah kerja lembur oleh pejabat yang berwenang;
3. Pembayaran uang lembur mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lembur pada hari kerja dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dalam sehari dan maksimal dibayarkan 3 (tiga) jam dalam sehari atau 3 (tiga) hari dalam satu minggu;
  - b. Lembur pada hari libur dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan maksimal dibayarkan 8 (delapan) jam dalam satu hari;
  - c. Uang makan lembur hanya dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam;
  - d. Bagi Personil yang diperintahkan melaksanakan lembur, wajib mengisi daftar hadir lembur dan membuat laporan pelaksanaan lembur;
  - e. Penganggaran uang lembur hanya diperkenankan maksimal 25% dari pagu anggaran sub kegiatan.

Besaran Uang Lembur PNSD dan Non PNSD :

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Lembur PNSD Gol IV	Orang/Jam	25,000.00
2	Uang Lembur PNSD Gol III	Orang/Jam	20,000.00
3	Uang Lembur PNSD Gol II	Orang/Jam	17,000.00
4	Uang Lembur PNSD Gol I	Orang/Jam	13,000.00
5	Uang Lembur Non PNSD Setara S2 Ke atas	Orang/Jam	25,000.00
6	Uang Lembur Non PNSD Setara Diploma IV/S1	Orang/Jam	20,000.00
7	Uang Lembur Non PNSD, Setara SMA s.d Diploma III	Orang/Jam	17,000.00

8	Uang Lembur Non PNSD, setara SD s.d SMP	Orang/Jam	13,000.00
9	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	50,000.00

T. PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA *TELECONFERENCE / VIRTUAL MEETING*

1. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber/pembahas untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media on line (*teleconference*) dapat dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan diklat/pelatihan, seminar, rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/symposium/lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis.
- b. Mekanisme pemberian honor:
  - 1) Terdapat surat permohonan narasumber dengan metode *teleconference / zoom meeting* apabila narasumber berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara acara atau masyarakat.
  - 2) Terdapat jawaban dari pihak lembaga atau narasumber.
  - 3) Pemberian honor narasumber sesuai dengan jam penyampaian materi dan tidak diberikan uang transport.

2. Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan

a. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Non PNSD

- 1) Jika pembukaan dan penutupan dilakukan dalam 1 hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat menerima 1 kali honor;
- 2) Terdapat surat permohonan pejabat pembuka atau penutup kegiatan dengan metode *teleconference / zoom meeting*.
- 3) Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

b. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan PNSD

- 1) Honor diberikan kepada pejabat yang hadir untuk membuka dan menutup kegiatan kecuali rapat;
- 2) Hanya dapat diberikan kepada pejabat Esselon II di luar PD pelaksana / penyelenggara kegiatan;
- 3) Terdapat surat permohonan pejabat pembuka atau penutup kegiatan dengan metode *teleconference / zoom meeting*;
- 4) Untuk pembukaan dan penutupan yang dilakukan pada hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat dibayarkan satu honor;
- 5) Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

3. Honorarium Moderator

Honorarium moderator untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media on line (*teleconference*) dapat dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Terdapat surat permohonan moderator dengan metode *teleconference/zoom meeting* apabila moderator berasal dari luar perangkat daerah.
- b. Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

4. Jumlah Peserta

Jumlah peserta rapat/pertemuan yang diperkenankan hadir di tempat/kantor perangkat daerah penyelenggara rapat/pertemuan dengan metode *teleconference/zoom meeting* harus memperhatikan kapasitas ruangan.

5. Konsumsi  
Konsumsi pada kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* hanya dapat diberikan kepada peserta yang hadir di tempat pelaksanaan rapat/pertemuan.
6. Uang Peserta Kegiatan
  - a. Uang peserta kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* hanya dapat diberikan kepada peserta Non PNSD yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan.
  - b. Untuk peserta Non PNSD yang hadir secara virtual pada acara/kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* dapat diberikan biaya paket data dan komunikasi sebagai pengganti uang peserta kegiatan.
7. ATK Peserta/Seminar Kit/Goody Bag  
ATK Peserta/Seminar Kit/Goody Bag pada pelaksanaan kegiatan dengan metode *teleconference/zoom meeting* dapat diberikan kepada peserta yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan.

#### U. JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Jasa Konsultasi Konstruksi merupakan biaya terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan maupun dalam penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Tahun 2024.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA DEPOK NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM

1. 5.1.02.02.01.0006 Penyuluhan Atau Pendampingan
2. 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian
3. 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
4. 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
5. 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
6. 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli
7. 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
8. 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
9. 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
10. 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
11. 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3
12. 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3
13. 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN
14. 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN
15. 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
16. 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
17. 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
18. 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi
19. 5.1.02.05.01.0012 Belanja Uang Yang Diberikan kepada Posyandu

WALI KOTA DEPOK,  
ttd.

MOHAMMAD IDRIS

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Pembimbing Rohani		Orang /Kali	100.000,00
2	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Pendamping Pendataan PBB		Lembar	15.000,00
3	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Pendamping Pengawasan Kurban (Hari H Idul Adha)		Orang / Hari	200.000,00
4	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Pendamping Petugas Keswan Kesmavet		Orang / Hari	100.000,00
5	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Pendamping Usaha Mikro	Pendampingan Usaha Mikro	Orang / Bulan	2.500.000,00
6	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Pendamping Usaha Mikro	Tenaga Ahli - Klinik Bisnis	Orang / Bulan	2.500.000,00
7	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Penyuluh	Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.000.000,00
8	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Penyuluh	Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000,00
9	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Penyuluh	Pendidikan D/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000,00
10	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Penyuluh	Pendidikan SLTA	Orang / Bulan	2.100.000,00
11	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Penyuluh	Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000,00
12	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Petugas Pengawasan Kurban	Mahasiswa dan Sukarelawan	Orang / Hari	160.000,00
13	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K)		Orang / Bulan	1.100.000,00
14	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Honor Pendamping	DAK	Orang / Bulan	350.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Biaya Pemeriksaan Naskah Hasil Ujian		Materi	10.000,00
2	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Honorarium pembuat materi ujian seleksi peserta diklat	Khusus BKPSDM	Materi	1.000.000,00
3	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Jasa Assesment/Uji Kompetensi Aparatur Pejabat Ess. Pejabat Ess. II (jabatan pimpinan tinggi)		Orang / Kegiatan	5.000.000,00
4	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Jasa Assesment/Uji Kompetensi Paket Sederhana (PWK)		Orang / Kegiatan	2.800.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
5	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Pembuat Naskah Ujian/Naskah Bahan Tayang/Review Bahan Tayang	Khusus BKPSDM	Materi	750.000,00
6	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Pemeriksa Hasil Ujian	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Orang / Kegiatan	5.000,00
7	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Pemeriksa Hasil Ujian	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	Orang / Kegiatan	7.500,00
8	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Pengawas Ujian	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Orang / Hari	240.000,00
9	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Pengawas Ujian	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	Orang / Hari	270.000,00
10	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Pengawas Ujian CAT	BKN, BKD Propinsi, Kemenpan & RB	Orang / Hari	300.000,00
11	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Penguji/Coach	Khusus BKPSDM	Orang / Jam	200.000,00
12	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	Naskah / Pelajaran	150.000,00
13	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah / Pelajaran	190.000,00
14	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		Per Butir Soal	100.000,00
15	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Telaah Bahasa Soal	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	20.000,00
16	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Telaah Materi Soal	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	45.000,00
17	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Test CAT		Orang	150.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat		Orang / Bulan	3.835.000,00
2	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Analisis Data dan Informasi Kesehatan, Sarjana S1		Orang / Bulan	3.835.000,00
3	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Apoteker		Orang / Bulan	4.720.000,00
4	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Asisten Apoteker		Orang / Bulan	3.835.000,00
5	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Bidan (D3)		Orang / Bulan	3.835.000,00
6	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Bidan (D3) (Layanan SPGDT 119)		Orang / Bulan	5.310.000,00
7	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter (Layanan SPGDT 119)		Orang / Bulan	7.200.000,00
8	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Gigi		Orang / Bulan	5.400.000,00
9	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Spesialis		Orang / Bulan	7.200.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
10	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Umum		Orang / Bulan	5.400.000,00
11	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat, bertugas di Dinas Kesehatan		Orang / Bulan	4.425.000,00
12	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Epidemiologi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat, bertugas di Puskesmas		Orang / Bulan	3.835.000,00
13	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Nutrisionis, D3		Orang / Bulan	3.835.000,00
14	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Sarjana S1		Orang / Bulan	3.835.000,00
15	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawat (D3)		Orang / Bulan	3.835.000,00
16	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawat (D3) (Layanan SPGDT 119)		Orang / Bulan	5.310.000,00
17	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Farmasi (D3 s/d S1)		Orang / Bulan	3.540.000,00
18	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Farmasi (SMF)		Orang / Bulan	3.245.000,00
19	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Psikolog (S2/Profesi)		Orang / Bulan	4.720.000,00
20	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Radiographer (D3)		Orang / Bulan	3.835.000,00
21	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rekam Medik (D3 s/d S1)		Orang / Bulan	3.540.000,00
22	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Sanitarian, D3		Orang / Bulan	3.835.000,00
23	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Statistisi Kesehatan, Sarjana Kesehatan Masyarakat		Orang / Bulan	3.750.000,00
24	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Skreening	Kegiatan Vaksinasi Masal	Orang / Kegiatan	200.000,00
25	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Petugas Vaksinator	Kegiatan Vaksinasi Masal	Orang / Kegiatan	200.000,00
26	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan MOP / Vasektomi Non BPJS		Per Orang	500.000,00
27	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan MOW / Tubektomi Non BPJS		Per Orang	2.000.000,00
28	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Perawatan Akseptor Tubektomi		Per Orang	400.000,00
29	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Honor Tenaga Medis/Kesehatan Pertandingan Olahraga	Diberikan untuk penyelenggara Tk.Kota dan Provinsi ( PNSD dan Non PNSD )	Paket	170.000,00
30	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif Dokter Spesialis	Diberikan kepada Dokter Spesialis Non PNSD di RSUD ASA	Orang / Bulan	5.000.000,00
31	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif Dokter Umum	Diberikan kepada Dokter Umum Non PNSD di RSUD ASA	Orang / Bulan	4.000.000,00
32	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif Dokter Umum Paruh Waktu RSUD ASA	Diberikan kepada Dokter Umum Paruh Waktu Non PNSD di RSUD ASA	Orang / Bulan	2.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
33	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Spesialis Paruh Waktu	Dokter Spesialis Paruh Waktu Non PNSD di RSUD ASA, Pelayanan di rawat jalan paling banyak 12 hari dalam sebulan (minimal 5 jam dalam 1 hari), tidak diberikan insentif	Hari	750.000,00
34	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Umum Paruh Waktu	Dokter Umum Paruh Waktu Non PNSD di RSUD ASA, Pelayanan minimal dalam sebulan 10 shift dan maksimal 16 shift	Bulan	2.700.000,00
35	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SAWANGAN	NON ASN	Tahun	6.055.000,00
36	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU	NON ASN	Tahun	6.140.000,00
37	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH	NON ASN	Tahun	10.292.000,00
38	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEDAUNG	NON ASN	Tahun	7.945.500,00
39	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PENGASINAN	NON ASN	Tahun	17.629.000,00
40	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI	NON ASN	Tahun	36.037.000,00
41	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS	NON ASN	Tahun	59.979.000,00
42	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA	NON ASN	Tahun	16.825.000,00
43	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU	NON ASN	Tahun	11.665.000,00
44	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG	NON ASN	Tahun	15.988.000,00
45	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA	NON ASN	Tahun	27.190.000,00
46	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA	NON ASN	Tahun	24.104.000,00
47	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA	NON ASN	Tahun	18.094.000,00
48	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI	NON ASN	Tahun	18.880.000,00
49	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KALIMULYA	NON ASN	Tahun	24.487.000,00
50	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA	NON ASN	Tahun	9.890.000,00
51	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILODONG	NON ASN	Tahun	19.414.000,00
52	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS	NON ASN	Tahun	17.113.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
53	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TAPOS	NON ASN	Tahun	19.464.000,00
54	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKATANI	NON ASN	Tahun	7.993.000,00
55	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TUGU	NON ASN	Tahun	18.412.000,00
56	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR	NON ASN	Tahun	12.954.000,00
57	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI	NON ASN	Tahun	12.934.000,00
58	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN	NON ASN	Tahun	16.494.000,00
59	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MEKARSARI	NON ASN	Tahun	20.150.000,00
60	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CILANGKAP	NON ASN	Tahun	14.964.000,00
61	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN	NON ASN	Tahun	17.198.000,00
62	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS BEJI	NON ASN	Tahun	13.894.000,00
63	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS TANAH BARU	NON ASN	Tahun	20.898.000,00
64	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA	NON ASN	Tahun	21.275.000,00
65	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS LIMO	NON ASN	Tahun	29.300.000,00
66	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINERE	NON ASN	Tahun	25.480.000,00
67	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS RATUJAYA	NON ASN	Tahun	14.123.000,00
68	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR	NON ASN	Tahun	17.137.000,00
69	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU	NON ASN	Tahun	12.847.000,00
70	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS CINANGKA	NON ASN	Tahun	8.106.000,00
71	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA	NON ASN	Tahun	21.987.000,00
72	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Insentif UKM UPTD PUSKESMAS MAMPANG	NON ASN	Tahun	20.000.000,00
73	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Medis Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Per Orang	100.000,00
74	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Operasional Jasa Medis Pergerakan Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK BOKB	Orang / Kali	105.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
75	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Operasional Jasa Medis Pergerakan Pelayanan KB MOW	DAK BOKB	Orang / Kali	2.180.000,00
76	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Operasional Jasa Medis Pergerakan Pelayanan KB MOP	DAK BOKB	Orang / Kali	400.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Analisis Kesehatan (Petugas Laboratorium) Khusus Dinas Kesehatan		Orang / Bulan	3.835.000,00
2	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PKTT Layanan Kemetrolgian	Petugas Pembantu Teknis Pelayanan Tera Khusus Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Orang / Bulan	2.990.000,00
3	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PKTT Layanan Laboratorium	Petugas Lab Hewan & Tanaman Khusus untuk DLHK dan DKPPP	Orang / Bulan	3.250.000,00
4	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pemeriksaan HPLC		Orang	1.000.000,00
5	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pemeriksaan Viral Load		Orang	1.450.000,00
6	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pemeriksaan Lab CD 4		Orang	330.000,00
7	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Lab Sampel Makanan (E. coli)		Sampel	150.000,00
8	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Lab Sampel Pangan IRTP	Salmonella pangan	Sampel	260.000,00
9	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Lab Sampel Pangan IRTP	scherrichia coli pangan	Sampel	400.000,00
10	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Air Limbah domestik		Titik	3.300.000,00
11	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Air Limbah IPAL		Titik	2.500.000,00
12	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Air Permukaan		Titik	3.200.000,00
13	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian BDKT	10 item	Sampel	200.000,00
14	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kebauan		Titik	4.500.000,00
15	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian kualitas air bersih		Titik	4.500.000,00
16	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Air Limbah Industri		Titik	3.000.000,00
17	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas tanah		Titik	5.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
18	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambien (1 Jam)	Metode manual aktif	Titik	3.600.000,00
19	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambient		Titik	9.000.000,00
20	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambient Metode Passiv Sampler		Titik	3.500.000,00
21	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Uji Swab	Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Uji Swab	Paket	25.000.000,00
22	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Laboratorium Pencahayaan	Pengujian Laboratorium Pencahayaan	Paket	25.000.000,00
23	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Profisiensi Laboratorium		Paket	3.500.000,00
24	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Sampel Pakan Ayam	Residu antibiotik	Sampel	730.000,00
25	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Sampel Pakan Sapi	Analisis Proksimat	Sampel	470.000,00
26	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Sampel Pakan Sapi	Serat Kasar	Sampel	135.000,00
27	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Formalin (Spektrofotometer/test kit)	Sampel	85.000,00
28	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Organoleptik/sensori	Sampel	50.000,00
29	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Merkuri/Hg	Sampel	170.000,00
30	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Borax	Sampel	85.000,00
31	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Cemarana Pestisida Deltametrin		Sampel	2.500.000,00
32	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Uji Cemarana Logam Timbal		Sampel	350.000,00
33	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Air Minum	Sampel	895.000,00
34	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Makanan Siap Saji (Escherichia coli)	Sampel	150.000,00
35	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Makanan Siap Saji (Salmonella Sp)	Sampel	110.000,00
36	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Makan (Angka lempeng total)	Sampel	85.000,00
37	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Makan (Escherichia coli)	Sampel	100.000,00
38	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Masak (Angka lempeng total)	Sampel	85.000,00
39	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Usap Alat Masak (Escherichia coli)	Sampel	100.000,00
40	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Pewarna Tekstil)	Sampel	471.050,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
41	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Enterobacteriaceae n5: colony/g)	Sampel	431.500,00
42	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Kapang Kamir n5: colony/g)	Sampel	471.050,00
43	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Eschericia coli n:5 colony/g)	Sampel	431.500,00
44	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Boraks)	Sampel	471.050,00
45	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Formalin)	Sampel	471.050,00
46	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Formalin)	Sampel	358.000,00
47	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Siklamat)	Sampel	358.000,00
48	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Cemaran Pb)	Sampel	160.300,00
49	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Sampel Pangan (Salmonella sp)	Sampel	488.000,00
50	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Biaya Pengambilan Sampel	Lokasi	550.000,00
51	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Pengujian Kualitas Udara Ambien	24 Jam	Titik	5.500.000,00
52	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pengujian Produk Hewan	Pengujian Mikroba/Residu antibiotik/Logam berat/identifikasi spesies/bahan tambahan pangan ilegal dan pengujian lainnya	Sampel	140.000,00
53	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Pengujian Penyakit Hewan	Pengujian ELISA/PCR/PA/serologis dan penyakit hewan lainnya	Sampel	140.000,00
54	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Biaya pemeriksaan laboratorium papsmear		Sampel	375.000,00
55	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas K3 Khusus untuk DLHK dan DKPPP		Orang / Bulan	3.250.000,00
56	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas Laboratorium, Analis Kimia Khusus untuk DLHK dan DKPPP		Orang / Bulan	3.250.000,00
57	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Petugas Sampling Khusus untuk DLHK dan DKPPP		Orang / Bulan	3.000.000,00
58	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PKTT Layanan Laboratorium	Analisis Kimia Khusus Dinas Kesehatan	Orang / Bulan	3.835.000,00
59	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	PCR	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Paket	235.000,00
60	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Cek Lab Darah Lengkap	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Paket	300.000,00
61	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Jasa Uji Laboratorium	Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sampel	65.000,00
62	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Analisa Prosikmat Pakan	BKK Jabar	Paket	20.000.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	PKTT Pelayanan Umum	Petugas Laundry Khusus Dinas Kesehatan	Orang / Bulan	2.950.000,00
2	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pekerja		Orang / Hari	150.000,00
3	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang		Orang / Hari	200.000,00
4	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Kepala Tukang		Orang / Hari	210.000,00
5	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Mandor		Orang / Hari	230.000,00
6	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Mekanik		Orang / Hari	230.000,00
7	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Operator		Orang / Hari	230.000,00
8	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pembantu Operator		Orang / Hari	150.000,00
9	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Supir Truk		Orang / Hari	200.000,00
10	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Kenek Truk		Orang / Hari	150.000,00
11	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Batu		Orang / Hari	200.000,00
12	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Kayu		Orang / Hari	200.000,00
13	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Besi		Orang / Hari	200.000,00
14	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Keramik		Orang / Hari	200.000,00
15	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Plafond		Orang / Hari	200.000,00
16	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Pasang Pipa		Orang / Hari	200.000,00
17	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Cat		Orang / Hari	200.000,00
18	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tukang Setengah Terampil		Orang / Hari	125.000,00
19	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pembantu Mekanik		Orang / Hari	175.000,00
20	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	PKTT Pelayanan Umum	Tukang Kebun/Asisten Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Orang / Bulan	3.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
21	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pelacakan Balita Tidak Ke Posyandu		Orang / Hari	105.000,00
22	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dan Rumah Sehat		Orang / Hari	120.000,00
23	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Pendampingan Minum Obat (PMO), Investigasi Kontak dan Pelacakan Kasus TB Mangkir		Orang / Hari	120.000,00
24	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Lapangan		Orang / Hari	150.000,00
25	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Lapangan Pembina Warga Peduli AIDS	Kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS	Orang / Hari	100.000,00
26	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Lapangan Pendamping ODHA	Kegiatan Penanggulangan HIV - AIDS	Orang / Hari	100.000,00
27	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Lapangan Pramuka/ PMR/ Paskibraka	Kegiatan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Hari	100.000,00
28	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	PKTT Pelayanan Umum	Pramusaji Khusus RSUD	Orang / Bulan	2.301.000,00
29	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Tim Pendamping Keluarga (TPK)		Orang / Hari	110.000,00
30	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Petugas Pengepakan dan Bongkar Alkon/Gudang Alkon		Orang / Hari	100.000,00
31	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Kader PHBS	Dana Kelurahan	Orang / Hari	100.000,00
32	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tenaga Linlap Operasional Pergerakan Pelayanan KB MOW/MOP	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Per Orang	150.000,00
33	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tenaga Linlap Operasional Pergerakan Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Per Orang	50.000,00
34	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Honor Kunjungan Rumah Kader Kesehatan	BOK Puskesmas Pendistribusian Air Bersih	Orang / Hari	50.000,00
35	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Honor Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB di Fasyankes	DAK BOKB	Orang/ Bulan	100.000,00
36	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Honor Operator Data Bangsa Kencana	DAK BOKB	Orang/ Bulan	500.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA JASA TENAGA AHLI**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Asesor Akreditasi	Diberikan kepada asesor akreditasi yang telah memiliki sertifikat asesor	Orang / Jam	600.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Hakim Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	750.000,00
3	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Honorarium Penilai Jabatan Fungsional		Orang / Hari	200.000,00
4	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jaksa Pro Yustisi		Orang / Hari	650.000,00
5	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Assesment/Uji Kompetensi Aparatur Pejabat Ess. III		Orang / Kegiatan	4.600.000,00
6	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Assesment/Uji Kompetensi Aparatur Pejabat Ess. IV		Orang / Kegiatan	4.000.000,00
7	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Konsultansi Hukum		Sesi	150.000,00
8	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Panitera Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	500.000,00
9	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Pembantu Panitera Perkara Pro Yustisi		Orang / Hari	200.000,00
10	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Pejabat Lelang	Dari KPKNL	Orang / Bulan	1.000.000,00
11	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Penilai	Dari KPKNL	Orang / Hari	1.500.000,00
12	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Jasa Psikolog		Sesi	300.000,00
13	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Pendamping Dana Kelurahan	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1, Pengalaman 1 Tahun	Orang / Bulan	5.373.900,00
14	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Pendamping Dana Kelurahan	Kualifikasi Pendidikan Minimal S2, Pengalaman 1 Tahun	Orang / Bulan	7.911.575,00
15	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Aplikasi Komputer	Pendidikan Minimal D3	Orang / Bulan	5.394.000,00
16	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli IOT	BKK Jabar	Orang / Bulan	12.000.000,00
17	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Penilai Kurasi Produk UMKM		Orang / Kegiatan	1.500.000,00
18	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Penasehat Investasi		Orang / Bulan	25.000.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	3.000.000,00
2	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	5.000.000,00
3	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	7.000.000,00
4	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	10.000.000,00
5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	15.000.000,00
6	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	20.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi	sesuai tema acara	Paket	25.000.000,00
8	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	50.000.000,00
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	75.000.000,00
10	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	100.000.000,00
11	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	125.000.000,00
12	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	150.000.000,00
13	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	175.000.000,00
14	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	200.000.000,00
15	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Kompi		Orang / Kegiatan	300.000,00
16	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Upacara		Orang / Kegiatan	500.000,00
17	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengerah Pasukan		Orang / Kegiatan	150.000,00
18	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengucap Naskah		Orang / Kegiatan	300.000,00
19	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Perwira Keamanan		Orang / Kegiatan	250.000,00
20	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Perwira Upacara		Orang / Kegiatan	500.000,00
21	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	5.000.000,00
22	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	10.000.000,00
23	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	15.000.000,00
24	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	20.000.000,00
25	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	25.000.000,00
26	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	30.000.000,00
27	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	35.000.000,00
28	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	40.000.000,00
29	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	45.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
30	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	50.000.000,00
31	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	55.000.000,00
32	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	60.000.000,00
33	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	65.000.000,00
34	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	70.000.000,00
35	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	75.000.000,00
36	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	80.000.000,00
37	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	85.000.000,00
38	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	90.000.000,00
39	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	95.000.000,00
40	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	100.000.000,00
41	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Ajang Promosi Produk Usaha Mikro		Paket	80.000.000,00
42	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Kompleks	Esselon II	Orang / Kegiatan	7.500.000,00
43	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Sedang	Esselon III	Orang / Kegiatan	5.700.000,00
44	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Sederhana	Esselon IV	Orang / Kegiatan	3.500.000,00
45	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Paket Kompleks		Orang	5.000.000,00
46	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Atlet		Orang / Hari	250.000,00
47	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Bhilal Imam Sholat Hari Raya Idul Fitri/ Idul Adha/Tarawih		Orang / Kegiatan	250.000,00
48	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Pengajuan Akreditasi Pelatihan Manajemen Puskesmas PNBK		Kegiatan	2.200.000,00
49	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Dewan Hakim MTQ Tk. Kota dan Tingkat Kecamatan		Orang / Hari	750.000,00
50	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	E Sertifikat Peserta Pelatihan		Orang / Kegiatan	40.000,00
51	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor asisten pelatih pembinaan		Orang / Hari	120.000,00
52	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor atlit pembinaan	Non PNSD	Orang / Hari	50.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
53	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Pemantauan Malam Hari Besar dan/atau Hari Raya (Pimpinan/ Forkopimda)	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
54	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Peserta Upacara Non PNS (TNI/Polri/Veteran)	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Hari	100.000,00
55	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Petugas Pemisahan Daging dan Tulang		Orang / Kegiatan	300.000,00
56	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Petugas Pengulitan Hewan Kurban		Orang / Kegiatan	500.000,00
57	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Petugas Penyembelih Hewan Kurban		Orang / Kegiatan	500.000,00
58	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor TNI/ POLRI peserta upacara	Khusus dianggarkan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Hari	50.000,00
59	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Atlet untuk Penyelenggaraan Tk Provinsi		Orang / Hari	150.000,00
60	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Dewan Hakim MTQ Tk Kota dan Tingkat Kecamatan		Orang / Jam	450.000,00
61	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Orientasi Dewan Hakim	Kegiatan MTQ Tingkat Kota Depok	Orang / Hari	500.000,00
62	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Panitera MTQ	Kegiatan MTQ Tingkat Kota Depok	Orang / Hari	400.000,00
63	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honorarium Pembina pada Pembinaan MTQ / STQ Tingkat Provinsi		Orang / Jam	600.000,00
64	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Imam Sholat Hari Raya Idul Fitri/ Idul Adha/Tarawih		Orang / Kegiatan	500.000,00
65	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Irup (Muspida)		Orang / Kegiatan	1.000.000,00
66	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Irup (Pimpinan/ Forkopimda)		Orang / Kegiatan	1.500.000,00
67	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Pleton	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	150.000,00
68	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Notulen		Orang / Hari	200.000,00
69	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih Lomba		Orang / Hari	250.000,00
70	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih Olahraga		Orang / Hari	150.000,00
71	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pemandu Bakat		Orang / Hari	125.000,00
72	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembaca Doa		Orang / Kegiatan	200.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
73	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembaca Naskah/ Teks (Muspida)	Khusus dianggarkan pada Bagian Protokol dan Dokumentasi Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	750.000,00
74	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembaca Naskah/Teks (Pimpinan/ Forkopimda)	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
75	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Agama	Khusus BKPSDM	Orang / Jam	600.000,00
76	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Sholat Tarawih/ Taushiah	Pelaksanaan hari besar keagamaan dan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Kegiatan	500.000,00
77	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Tingkat Kota	Pelaksanaan hari besar keagamaan dan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
78	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Penceramah Tingkat Nasional	Pelaksanaan hari besar keagamaan dan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
79	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pendamping Lomba		Orang / Hari	250.000,00
80	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Hari Raya/ Tarawih	Khusus Bagian Kesra	Orang / Kegiatan	500.000,00
81	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Lapangan		Orang / Hari	150.000,00
82	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Lapangan Iktikaf	Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat	Orang / Hari	100.000,00
83	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Lapangan Seksi Musabaqoh	Kegiatan MTQ Tk Kota Depok	Orang / Hari	100.000,00
84	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Qori/Qoriah dan Saritilawah	Tingkat Internasional	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
85	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Qori/qoriah dan Saritilawah	Tingkat Kota	Orang / Kegiatan	500.000,00
86	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Qori/Qoriah dan Saritilawah	Tingkat Nasional	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
87	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Saksi Pelantikan		Orang / Kegiatan	1.000.000,00
88	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Alas Papan		M2 Per Hari	32.000,00
89	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Alas papan	Ditambah karpet	M2 Per Hari	56.000,00
90	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Box tiket (Acrilik)		M2 Per Hari	1.576.000,00
91	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Cover Kursi		Hari	8.000,00
92	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Cover Meja Bulat		Hari	39.000,00
93	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Cover Meja Kotak		Hari	32.000,00
94	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Dekorasi Taman	-	M2 Per Hari	84.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
95	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Display Stand/Booth Pameran		M2 Per Hari	3.500.000,00
96	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Gubukan Polos		Hari	95.000,00
97	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Gubukan Set (Meja + Gubuk)		Hari	160.000,00
98	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kain Penutup Dinding		M2 Per Hari	25.000,00
99	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Kuliah		Hari	25.000,00
100	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi lipat	Minimal 200 unit - Maksimal 300 unit	Hari	7.000,00
101	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi lipat + Sarung	Minimal 200 unit - Maksimal 300 unit	Hari	16.000,00
102	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Sofa Betawi (satuan)		Hari	160.000,00
103	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Sofa Satuan (Lux)		Hari	394.000,00
104	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Kursi Sofa 3 orang Satuan (Lux)		Hari	1.183.000,00
105	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Bulat Cover		Hari	95.000,00
106	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Bulat Polos		Hari	57.000,00
107	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Kotak / bazaar (polos)		Hari	39.000,00
108	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Kotak/Cover	80x120cm	Hari	104.000,00
109	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja Prasmanan/Tamu		Hari	80.000,00
110	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Meja / Sofa Keluarga		Hari	237.000,00
111	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging (10x8)	Hari	15.751.000,00
112	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging (12x10)	Hari	23.627.000,00
113	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging (8x8)	Hari	11.027.000,00
114	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Full Rigging + Tenda	Hari	237.000,00
115	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (10x8)	Hari	7.090.000,00
116	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (12x10)	Hari	10.239.000,00
117	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (6x5)	Hari	3.150.000,00
118	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging (8x6)	Hari	5.515.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
119	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Semi Rigging + Tenda	Hari	136.000,00
120	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Standar + Tenda Plafond	Hari	94.000,00
121	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Tinggi 1 m	Hari	80.000,00
122	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	Tinggi 1,5 m	Hari	94.000,00
123	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	tinggi 20-50 cm	Hari	64.000,00
124	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	uk. 4x6	Hari	1.890.000,00
125	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	uk. 6x6	Hari	2.834.000,00
126	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Panggung	uk. 6x8	Hari	3.782.000,00
127	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Partisi	2x3 m	Hari	1.023.000,00
128	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Partisi Panel Photo/lukisan		M2 Per Hari	316.000,00
129	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Setara Kursi Futura	Minimal 200 unit - Maksimal 500 unit	Hari	11.000,00
130	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Setara Kursi Futura+Sarung	Minimal 200 unit - Maksimal 500 unit	Hari	25.000,00
131	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Setara Kursi Futura+Sarung+Pita	Minimal 200 unit - Maksimal 500 unit	Hari	28.000,00
132	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Sofa keluarga	uk. 1 org = 2 unit, 3 org = 1 unit, dan meja 1 unit	Hari	2.758.000,00
133	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Stand Pameran		Paket	30.000.000,00
134	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Standing Photo Lukisan		M2 Per Hari	80.000,00
135	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Bazar / Kafe 3x3	Hari	126.000,00
136	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Canopy / Lengkung	M2 Per Hari	72.000,00
137	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Dekorasi	M2 Per Hari	80.000,00
138	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Kerucut/Pagoda 3x3m	M2 Per Hari	1.023.000,00
139	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Kerucut/Pagoda 5x5m	M2 Per Hari	1.182.000,00
140	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Plafon	M2 Per Hari	32.000,00
141	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Polos / Biasa	M2 Per Hari	30.000,00
142	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Rodder 3x3m	M2 Per Hari	237.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
143	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	Semi Dekorasi	M2 Per Hari	48.000,00
144	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Tenda	VIP Dekorasi	M2 Per Hari	118.000,00
145	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Stand Pameran Regional dan Nasional ukuran 2 x 3 m		Paket	25.000.000,00
146	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Stand Ukuran 5 x 3 m		Paket	45.000.000,00
147	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tes Computer Asisted Test (CAT)		Orang	100.000,00
148	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Tour Guide Bus Pariwisata	City Tour, dalam 1 hari minimal 1 kali trip (4-6 jam/trip)	Orang / Hari	200.000,00
149	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang Peserta Kegiatan	Dalam Kota	Orang / Hari	100.000,00
150	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang Peserta Kegiatan	Luar Kota	Orang / Hari	175.000,00
151	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang peserta sosialisasi / pelatihan sekolah	Khusus Dinas Pendidikan	Orang / Hari	50.000,00
152	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang saku Peserta dan Pendamping Peserta MTQ MTQ/STQ Tk. Propinsi		Orang / Hari	250.000,00
153	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang saku Peserta dan Pendamping Peserta MTQ Tk. Kota		Orang / Hari	150.000,00
154	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang saku Peserta dan Pendamping Peserta MTQ/STQ Tk. Nasional		Orang / Hari	250.000,00
155	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional yang tidak diawali dengan Pendidikan Dan Pelatihan		Tahun	25.000.000,00
156	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Kompetensi Paket Sederhana (PWK)		Orang	2.800.000,00
157	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Potensi Eselon		Orang	1.500.000,00
158	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uji Potensi Pelaksana		Orang	1.200.000,00
159	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Assessment Center Paket Sederhana	Pelaksana	Orang / Kegiatan	3.000.000,00
160	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Petugas Gladi Bersih	Upacara Hari Besar	Orang / Hari	100.000,00
161	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengibar Bendera/Paskibra	Upacara Hari Besar Selain 17 Agustus	Orang / Hari	200.000,00
162	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih/Pendamping Pengibar Bendera /Paskibraka	Upacara Hari Besar Selain 17 Agustus	Orang / Hari	250.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
163	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Transport Akseptor Pelayanan KB IUD/Implan/Cabut Implan	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Orang / Hari	50.000,00
164	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengganti Biaya Hidup Akseptor Pelayanan KB MOW/MOP	DAK-Dukungan Pelayanan MKJP	Orang	300.000,00
165	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi	Tenaga Ahli	Paket	50.000.000,00
166	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi	Tenaga Terampil	Paket	60.000.000,00
167	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pengerah Pasukan		Orang / Kegiatan	200.000,00
168	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Honor Koordinator Cabang Olahraga		Paket	200.000,00
169	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pasukan Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka)	Khusus dianggarkan pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	300.000,00
170	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Komandan Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka)	Khusus dianggarkan pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	400.000,00
171	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelatih Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka)	Khusus dianggarkan pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah untuk upacara peringatan hari-hari besar.	Orang / Kegiatan	500.000,00
172	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 1.000 Watt	Hari	2.000.000,00
173	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 2.000 Watt	Hari	3.300.000,00
174	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 3.000 Watt	Hari	4.200.000,00
175	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung	Paket 5.000 Watt	Hari	5.500.000,00
176	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Sewa Pencahayaan Panggung		Hari	10.000.000,00
177	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Uang Peserta Kegiatan	Durasi Pelaksanaan Kegiatan lebih dari Satu Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00
178	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon I / yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
179	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon II/ yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
180	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon III / yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	800.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
181	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon IV/ yang disetarakan (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	600.000,00
182	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya yang setara (Non PNSD)	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
183	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pejabat Pembuka atau Penutup Kegiatan	Eselon II (PNSD)	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
184	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	110.000.000,00
185	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jasa Penyelenggaraan Acara	Pameran, festival, parade, kegiatan kolosal	Paket	215.000.000,00
186	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Transport Akseptor Operasional Pergerakan Pelayanan KB MOW/ MOP	DAK BOKB	Orang / Kali	450.000,00
187	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Transport Petugas Pendukung Kegiatan Operasional Pergerakan KB MOW/ MOP	DAK BOKB	Orang / Kali	150.000,00
188	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Fasilitator Pembekalan Pokja	DAK	Orang/ Kegiatan	200.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA TAGIHAN LISTRIK**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1.000.000,00
2	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1.500.000,00
3	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2.000.000,00
4	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2.500.000,00
5	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3.000.000,00
6	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3.500.000,00
7	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4.000.000,00
8	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4.500.000,00
9	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5.000.000,00
10	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5.500.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
11	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6.000.000,00
12	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6.500.000,00
13	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7.000.000,00
14	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7.500.000,00
15	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	8.000.000,00
16	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	8.500.000,00
17	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9.000.000,00
18	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9.500.000,00
19	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10.000.000,00
20	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10.500.000,00
21	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	11.000.000,00
22	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	11.500.000,00
23	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	12.000.000,00
24	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	12.500.000,00
25	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	13.000.000,00
26	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	13.500.000,00
27	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	14.000.000,00
28	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	14.500.000,00
29	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	15.000.000,00
30	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	15.500.000,00
31	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	16.000.000,00
32	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	16.500.000,00
33	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	17.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
34	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar	Tahun	17.500.000,00
35	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	18.000.000,00
36	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	18.500.000,00
37	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	19.000.000,00
38	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	19.500.000,00
39	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	20.000.000,00
40	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	30.000.000,00
41	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	40.000.000,00
42	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	50.000.000,00
43	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	60.000.000,00
44	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	70.000.000,00
45	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	80.000.000,00
46	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	90.000.000,00
47	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	100.000.000,00
48	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	150.000.000,00
49	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	200.000.000,00
50	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	250.000.000,00
51	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	300.000.000,00
52	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	350.000.000,00
53	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	400.000.000,00
54	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	450.000.000,00
55	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	500.000.000,00
56	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	550.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
57	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	600.000.000,00
58	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	650.000.000,00
59	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	700.000.000,00
60	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	750.000.000,00
61	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	800.000.000,00
62	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	850.000.000,00
63	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	900.000.000,00
64	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	950.000.000,00
65	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1.000.000.000,00
66	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	1.500.000.000,00
67	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2.000.000.000,00
68	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	2.500.000.000,00
69	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3.000.000.000,00
70	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	3.500.000.000,00
71	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4.000.000.000,00
72	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4.500.000.000,00
73	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5.000.000.000,00
74	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	5.500.000.000,00
75	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6.000.000.000,00
76	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	6.500.000.000,00
77	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7.000.000.000,00
78	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	7.500.000.000,00
79	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	8.000.000.000,00
80	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9.000.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
81	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	9.500.000.000,00
82	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	10.000.000.000,00
83	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Per Bulan	2.424.000.000,00
84	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langganan)	Tahun	4.475.000.000,00
85	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik	PJU	Per Bulan	2.245.377.850,00
86	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembayaran Listrik		Bulan	500.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Biaya Perpanjang Domain depok.go.id	Unit / Tahun	100.000,00
2	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet		Per Bulan	1.300.000,00
3	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Internet Mobile	Paket Minimal Kuota 30Gb	Paket	200.000,00
4	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 1	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	95.000.000,00
5	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 2	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	95.000.000,00
6	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Perangkat Daerah	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	174.900.000,00
7	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Publik	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	249.900.000,00
8	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet RW	Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth Minimal IX 5 Mbps	Per Bulan	520.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
9	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Internet Mobile	Paket Minimal Kuota 30Gb	Paket	200.000,00
10	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 1	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	84.872.000,00
11	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Link 2	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 300 Mbps dan IIX 300 Mbps	Per Bulan	84.872.000,00
12	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Perangkat Daerah	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	171.000.000,00
13	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet Publik	Internet Dedicated dengan Kecepatan Bandwidth Minimal IX 500 Mbps dan IIX 500 Mbps	Per Bulan	165.000.000,00
14	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet RW	Kecepatan Minimal Bandwidth Up To 30 Mbps	Per Bulan	520.000,00
15	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet RW	Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth Minimal IX 5 Mbps	Per Bulan	520.000,00
16	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan collocation	19"Rack 42u,Indonesia internet dedicated 100 Mbps, internasional internet dedicated 5 Mbps, Tier III Jakarta. ISO : 27001	Per Bulan	10.250.000,00
17	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan internet link utama	Kecepatan minimal internasional internet dedicated 40 Mbps dan indonesia internet Dedicated 100 Mbps	Per Bulan	12.250.000,00
18	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan internet link backup	kecepatan minimal internasional internet dedicated 20 Mbps dan indonesia internet Dedicated 100 Mbps	Per Bulan	8.100.000,00
19	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa jaringan internet mobile	untuk Helpdesk LPSE dan monitoring minimal kuota 6GB	Per Bulan	115.000,00
20	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Penyediaan Layanan Koneksi Internet	Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth minimal IX 100 Mbps dan IIX 100 Mbps	Per Bulan	40.000.000,00
21	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Layanan Internet Dinas	10 Mbps	Per Bulan	10.000.000,00
22	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Biaya Paket Data dan Komunikasi	Untuk Non PNSD yang mengikuti Kegiatan secara virtual dan bersifat insidental	Orang / Hari	50.000,00
23	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Pulsa Modem		Titik	300.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
24	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Biaya Kuota/Pulsa Telepon Hotline		Per Bulan	300.000,00
24	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Sewa As Number		Paket	12.000.000,00
25	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket Data dan Komunikasi Pengelolaan Data SIGA di Balai KB/Sekretariat KB		Bulan	500.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit	1.200.000,00
2	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	2.000.000,00
3	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	3.000.000,00
4	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Unit / Tahun	500.000,00
5	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Tahun	600.000,00
6	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Unit / Tahun	200.000,00
7	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3		Unit / Tahun	300.000,00
8	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1.000.000,00
9	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1.500.000,00
10	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	2.500.000,00
11	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Kendaraan operasional sampling	Unit / Tahun	1.073.000,00
12	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	5.000.000,00
13	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Macam	3.500.000,00
14	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Macam	600.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
15	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	9.000.000,00
16	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	5.000.000,00
17	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1.300.000,00
18	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Self Loader		Unit / Tahun	5.000.000,00
19	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Assesmen survailen Akreditasi		Orang / Hari	3.500.000,00
20	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi	Uji Kompetensi BNSP	Orang	1.250.000,00
21	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi Pelatihan Kelistrikan	Uji Kompetensi BNSP	Orang	3.250.000,00
22	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi untuk Organisasi Profesi		Kegiatan	5.000.000,00
23	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Akreditasi Survailen Akreditasi Laboratorium		Paket	27.000.000,00
24	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Jasa Notaris /PPAT		Paket	1.000.000.000,00
25	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	100.000,00
26	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	200.000,00
27	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	450.000,00
28	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	1.500.000,00
29	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Jasa KIR Kendaraan Unit Pemadam		Unit / Tahun	168.000,00
30	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Perpanjangan Izin Frekuensi Stasiun Komunikasi Handy Talkie (HT) Posko Banjir		Tahun	25.000.000,00
31	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi BNSP	Diberikan kepada Pelaksana dan Pendamping Usaha Mikro Wirausaha Baru/Start Up dan Perempuan Pengusaha	Orang	1.750.000,00
32	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Genset		Paket	5.000.000,00
33	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Halal		Macam	3.500.000,00
34	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi HKI		Macam	600.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
35	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Laik Operasi Listrik		Paket	9.000.000,00
36	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Steaker		Paket	5.000.000,00
37	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi HACCP	Per Sertifikat	Paket	2.200.000,00
38	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi GMP	Per Sertifikat	Paket	1.700.000,00
39	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Teknisi AC Residential	Sertifikasi Uji Kompetensi BNSP	Orang	1.500.000,00
40	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Servis AC Lanjutan		Paket	1.375.000,00
41	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	Pajak dan Tunggakan	Tahun	1.000.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024**  
**BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Pembayaran Premi pada Pemda, Untuk Pembayaran 60%	Tahun	63.000.000.000,00
2	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Pembayaran Premi pada Pemda, Untuk Pembayaran 60%	Tahun	36.772.270.569,00
3	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK JABAR) Untuk pembayaran 40% segmen Peserta PBPB dan BP PEMDA	Orang /Bulan	30.000,00
4	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pembulatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK JABAR)	Tahun	115.998,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024**  
**BELANJA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Mandiri	Untuk Pembayaran 12 bulan	Tahun	7.435.680.000,00
2	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Pemda Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	2.621.083.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri	Untuk Pembayaran 12 bulan	Tahun	7.282.097.600,00
4	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	5.040.000.000,00
5	5.1.02.02.02.0004	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK Jabar)	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Kota Depok	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	2.800,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI NON ASN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	195.000,00
2	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	240.000,00
3	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	300.000,00
4	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	200.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	78.300,00
2	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	116.600,00
3	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	127.200,00
4	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	137.800,00
5	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	140.000,00
6	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	148.500,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
7	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	154.800,00
8	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	160.000,00
9	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	170.000,00
10	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	185.000,00
11	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	190.800,00
12	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	195.000,00
13	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	235.000,00
14	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	939.600,00
15	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Orang / Bulan	256.000,00
16	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	330.000,00
17	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	16.800,00
18	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Iuran BPJS Ketenagakerjaan		Orang / Bulan	190.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA INSENTIF PEGAWAI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	SLTA (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center / Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi / Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Tahun	37.800.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	D3 (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Tahun	40.800.000,00
3	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	S1 (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Tahun	43.800.000,00
4	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	28.350.000,00
5	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	9.450.000,00
6	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Tahun	180.150.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024**

**BELANJA INSENTIF PEGAWAI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	SLTA (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Tahun	43.800.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	D3 (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Tahun	40.800.000,00
3	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	S1 (Kasir, Petugas Pendaftaran / Informasi / Loker / Call Center/ Front office, Petugas Administrasi, Petugas Verifikasi /Pengolahan Data / Perpustakaan dan Arsip/Layanan PPA).	Tahun	37.800.000,00
4	5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Belanja Insentif Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Tahun	52.500.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024**  
**BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT**  
**PENDINGIN**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC 10 PK		Unit / Tahun	1.820.000,00
2	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC 15 PK		Unit / Tahun	2.236.000,00
3	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC 5 PK		Unit / Tahun	1.716.000,00
4	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC 7,5 PK		Unit / Tahun	1.768.000,00
5	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC di bawah 5 PK		Unit / Tahun	635.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
6	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC Split		Unit / Tahun	610.000,00
7	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan AC Standing Floor		Unit / Tahun	1.082.000,00
8	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Chiller	Pemeliharaan rutin dan service chiller	Tahun	25.000.000,00
9	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Fresh Air Conditioner		Unit / Tahun	635.000,00
10	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	pemeliharaan fresh air fan kap 1750 cfm		Unit / Tahun	634.000,00
11	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan fresh air fan kap 3400 cfm		Unit / Tahun	697.000,00
12	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Panel AC		Unit / Tahun	1.404.000,00
13	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Water Chiller	BKK Jabar 2024	Unit	20.000.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	8.000.000,00
2	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	6.000.000,00
3	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
4	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 1	Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	3.500.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
5	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 2	Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	3.000.000,00
6	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	9.000.000,00
7	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	8.000.000,00
8	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	6.000.000,00
9	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 1	Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	4.000.000,00
10	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 2	Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	3.500.000,00
11	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Internasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	10.000.000,00
12	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Internasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	9.000.000,00
13	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Internasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	8.000.000,00
14	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 1	Tingkat Internasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	6.000.000,00
15	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 2	Tingkat Internasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
16	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	8.000.000,00
17	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	6.000.000,00
18	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	4.000.000,00
19	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	11.000.000,00
20	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	9.000.000,00
21	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	6.000.000,00
22	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 )	Group	15.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
23	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	11.000.000,00
24	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	9.000.000,00
25	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 1	Tingkat Provinsi (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	6.000.000,00
26	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	10.000.000,00
27	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	8.000.000,00
28	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	6.000.000,00
29	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	15.000.000,00
30	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	11.000.000,00
31	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	9.000.000,00
32	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	20.000.000,00
33	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	17.000.000,00
34	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	15.000.000,00
35	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 1	Tingkat Nasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	9.000.000,00
36	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	15.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
37	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	12.000.000,00
38	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 2 sampai dengan 5 orang)	Group	10.000.000,00
39	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	20.000.000,00
40	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	17.000.000,00
41	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Kelompok 6 sampai dengan 12 orang)	Group	15.000.000,00
42	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 1	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	30.000.000,00
43	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 2	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	25.000.000,00
44	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat 3	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	20.000.000,00
45	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 1	Tingkat Internasional (Kelompok, Jumlah orang dalam Group lebih dari 12 orang)	Group	15.000.000,00
46	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Uang Pembinaan Sekolah Adiwiyata		Sekolah	7.000.000,00
47	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Kadeudeuh Mantan Wali Kota/Wakil Wali Kota Depok	Khusus Bagian Prokopim Sekretariat Daerah	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
48	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Penghargaan Atas Suatu Prestasi, Peringkat Harapan 3	Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	2.500.000,00

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024  
BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA POSYANDU**

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Operasional Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan terpadu Kota Depok tahun 2024 (BKK Jabar)	Dana Operasional Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu Kota BKK Jawa Barat 2024	Posyandu	20.000.000,00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
2	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Operasional Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan terpadu Kota Depok tahun 2024 (BKK Jabar)	Dana Operasional Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu Kecamatan BKK Jawa Barat 2024	Posyandu	2.000.000,00
3	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Operasional Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan terpadu Kota Depok tahun 2024 (BKK Jabar)	Dana Operasional Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) BKK Jawa Barat 2024	Posyandu	800.000,00
4	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Operasional Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan terpadu Kota Depok tahun 2024 (BKK Jabar)	Dana Operasional Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) BKK Jawa Barat 2025	Posyandu	800.000,00
5	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Operasional Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan terpadu Kota Depok tahun 2024 (BKK Jabar)	Pembulatan Operasional Kelompok Kerja Pembinaan Pos pelayanan Terpadu Kota Depok Tahun 2024 BKK Jawa Barat	Posyandu	677,00
6	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	Operasional Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan terpadu Kota Depok tahun 2024 (BKK Jabar)	Dana Operasional Pokja (Kelompok Kerja) Posyandu Kelurahan BKK Jawa Barat 2024	Posyandu	700.000,00